

PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Muh. Arfhani Ichsan AH.

Universitas Sulawesi Barat

muhammadarfhani@gmail.com

ABSTRAK

Peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi berhubungan erat dengan eksistensi hak-hak terdakwa. Hak-hak terdakwa patut dijunjung tinggi sebagai amanah konstitusi dan UU (KUHAP). Namun peradilan in absentia dianggap berpotensi untuk merampas hak-hak terdakwa. Peradilan In Absentia tidak berbeda dengan tuntutan peradilan dalam perkara biasa di lingkungan peradilan umum. Dalam penuntutan perkara In Absentia seperti lazimnya perkara biasa memuat identitas terdakwa, dakwaan, uraian fakta hukum dan alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan serta analisa pembuktian unsur-unsur pasal yang dirumuskan di dalam dakwaan mengacu kepada alat bukti yang diperoleh didepan persidangan. penyidikan In Absentia tidak terdapat berita acara pemeriksaan tersangka. Meskipun tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka, namun berita acara pemeriksaan Tersangka seharusnya tetap dilampirkan dan wajib memuat identitas tersangka secara lengkap mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Pentingnya identitas tersangka karena akan dituangkan dalam surat dakwaan dan menjadi syarat formil surat dakwaan namun peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang dihadapi.

Kata kunci: Peradilan in absentia; Tindak Pidana Korupsi; KUHAP

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, baik itu usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum dengan lain perkataan, baik secara preventip maupun represip (Salam, 2001: 1). Korupsi beberapa dekade ini merupakan isu sentral dalam penegakan hukum. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, keadaan ini

menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang. Tersendatnya pengungkapan berbagai kasus korupsi dimaksud disebabkan berbagai faktor, antara lain karena pelaku kejahatan tersebut tidak ditemukan atau tidak hadir saat dipanggil untuk diminta keterangan oleh penyidik atau saat penyidikan hadir, tetapi pada saat persidangan terdakwa tidak hadir dan tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tentunya hal tersebut menjadi kendala dalam proses peradilan berjalan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang dimana penegak hukum harus berupaya dalam menyelamatkan kekayaan Negara, baik yang telah dikorupsi maupun yang masih diduga ada kaitannya dengan perkara korupsi, baik yang telah disita maupun yang belum disita guna dirampas untuk negara melalui suatu putusan pengadilan. Pengembalian aset korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku secara perdata maupun pidana, bisa dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan, baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (Adji, 2009: 149-150). Di sisi lain sistem peradilan pidana Indonesia juga berpedoman pada prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar para pencari keadilan dapat lebih cepat memperoleh keadilan. Peradilan In Absentia dalam perkara tindak pidana korupsi telah difasiltasi oleh Pasal 38 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Effendy, 2010:2-3). Semangat pasal yang dikutip dari Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang penegakan hukumnya pun diluar kebiasaan sebagai suatu prosedur pengecualian (eksepsionalitas) untuk menyelamatkan kekayaan negara. Tentu dengan menjadi solusi ketidakhadiran tersangka atau terdakwa dan solusi atas

pengembalian aset kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi, peradilan in absentia ini tentu tak lepas dari permasalahan pada penerapannya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan mengikuti pendekatan systematic literature review (SLR). Menurut Tranfield, Denyer, dan Smart, tahapan SLR meliputi planning the review, conducting the review, dan reporting and dissemination. Data empirik yang digunakan dalam artikel ini diambil dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal nasional, dan internasional yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Konsep *due process of law* (peradilan yang cermat dan adil) tetap harus diterapkan, keterangan terdakwa pada tahap penyidikan sebagai tersangka merupakan hal yang penting. Dalam *due process of law* itu pihak jaksa sebagai Penuntut Umum harus bisa mengungkapkan fakta hukum dan pandangan-pandangan mengapa seseorang tersangka/terdakwa bersalah dan bisa dihukum. Sebaliknya tersangka/terdakwa bisa membantah jika dirinya memang tidak bersalah lewat fakta dan pandangan hukum. Dan dari dua versi hukum tersebut barulah hakim menentukan putusannya, apabila tidak ada sama sekali keterangan dari tersangka pada tahap penyidikan, maka hakim akan sulit untuk memperoleh kebenaran hakiki, padahal pengadilan harus memeriksa dan memutus perkara dengan mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partij*), objektif dan tidak memihak serta mendapatkan kebenaran materiil. Sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam perkara pidana adalah “kebenaran sejati” atau materiil *waarheid* atau ultimate truth atau disebut juga absolute truth. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran

materiil tanpa dikuatkan dengan alat bukti (Harahap, 2002:275). Hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain,” Sekalipun terdakwa tidak hadir dalam persidangan, tetapi yang diperlukan adalah unsur-unsur Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya” Adapun alat bukti sah yang dikenal dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

Disamping itu Pasal 189 ayat (1) ditegaskan, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau dialami sendiri, begitu juga oleh Pasal 189 ayat (3) dinyatakan, bahwa “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Pada hakikatnya untuk mendapat kebenaran materiil (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan bersifat menentukan. Oleh karena itu, baik secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa (Mulyadi, 2008:91).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peradilan in absentia merupakan sarana yang sah dalam hal tidak hadirnya terdakwa tindak pidana korupsi dalam proses sidang pengadilan dan khususnya pada tujuan pemulihan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi, namun dalam penerapannya peradilan in absentia menemui permasalahan seperti sulitnya hakim dalam membentuk keyakinannya untuk memutus suatu perkara tanpa keterangan terdakwa dan sulitnya menemukan kebenaran materiil dikarenakan pengadilan harus memeriksa dan memutus perkara dengan mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*), objektif dan tidak memihak.
2. Peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi tidak melanggar hak-hak terdakwa secara substansi KUHAP sudah memberikan perlindungan yang baik terhadap hak-hak asasi terdakwa dan apabila terdakwa dipanggil secara sah, layak dan patut namun atas kehendak terdakwa menghindarkan diri dari pemanggilan maka secara tidak langsung terdakwa memilih untuk tidak menggunakan hak asasinya sebagaimana makna dari Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai perwujudan adanya kepastian hukum baik terhadap pelaku maupun terhadap harta kekayaan negara yang harus dikembalikan sehingga tanpa kehadiran terdakwa perkara dapat diperiksa dan diputus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media: Jakarta.

Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai. Hukum Pidana; Perspektif Teoritis dan Praktik*. PT Alumni: Bandung.

Marwan Effendy. 2011. *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Referensi: Jakarta.

Moch. Faisal Salam. 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju: Bandung.

Yahya Harahap. 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Harapan: Jakarta.

Perundangan-undangan:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi